



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

Amir Nuru bin Tahere, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurhayati binti P. Lewo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kediaman di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II,
Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Muh. Nasir SH. MH. Advokat / Pengacara Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Bulan Mei 2003 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan pemohon II di Dusun II Uloe, Desa Botto Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap;
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Basennang dan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah P. Lewo (ayah kandung pemohon II) dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram karat serta disaksikan dua orang saksi yang bernama Amir dan Samaing;
3. Bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
4. Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan pemohon II berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;
5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yakni Muh. Adam Rahul bin Amir, Arif Afendi bin Amir dan Muh Al-Fajr bin Amir;
6. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak bercerai;
7. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II hingga sekarang tidak didaftarkan secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pegesahan nikah pada Pengadilan Agama Sidrap dengan maksud mendaftarkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II di KUA Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum pemohon tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I (Amir Nuru bin Tahere) dengan pemohon II (Nurhayati binti P. Lewo) yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2003 di Dusun II, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum membacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim sudah memberikan penjelasan seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan *itsbat nikah* yang akan diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *itsbat nikah* dengan segala resiko dan akibat hukumnya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang siap didengar keterangannya, sebagai berikut;

1. Amir bin P. Mide, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Betao Desa Betao, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Bulan Mei 2003 di Dusun II Uloe, Desa Botto Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama P. Lewo;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Amir dan Samaing dengan mahar 1 cincin emas seberat 1 gram;
 - Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II di KUA Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Samaing bin Kube, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Betao, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ibu Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Bulan Mei 2003 di Dusun II Uloe, Desa Botto Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama P. Lewo;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Amir dan Samaing dengan mahar 1 cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II di KUA Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2003 di Dusun II Uloe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Botto Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, yang disaksikan oleh Amir dan Samaing dengan mahar 1 cincin emas seberat 1 gram dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama P. Lewo dan status saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I jelek sedang Pemohon II perawan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, serta para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon yang bernama Amir bin P. Mide dan Samaing bin Kube di persidangan, bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga menguatkan dalil dan alasan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Mei 2003 di Dusun II Uloe, Desa Botto Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali nikah adalah ayah



kandung Pemohon II yang bernama P. Lewo, dengan dihadiri saksi-saksi nikah antara lain adalah Amir dan Samaing dengan mahar 1 cincin emas seberat 1 gram, serta telah ada *ijab dan qobul*;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Bulan Mei 2003 di Dusun II Uloe, Desa Botto Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama P. Lewo, dengan dihadiri saksi-saksi nikah antara lain adalah Amir dan Samaing dengan mahar 1 cincin emas seberat 1 gram, serta telah ada *ijab dan qobul*;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon minta untuk disahkan sebagai bukti perkawinan untuk mendaftarkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Pitu Riase,
Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Doktrin qaidah fiqhiiyyah yang berbunyi :



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;

عقل صلا بطونمة يعرلاى اء ماملا فرصت

Artinya : “Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya semata-mata demi kemaslahatan rakyatnya” ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2003 di Dusun II Uloe, Desa Botto Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Amir Nuru bin Tahere dengan Nurhayati binti P. Lewo yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2003 di Dusun II Uloe, Desa Botto Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000.00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 M bertepatan tanggal 22 Muharram 1440 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami ALI HAMDHI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. MUH. BASYIR MAKKA, S.H.M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDHI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. MUH. BASYIR MAKKA, S.H.M.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	75.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	166.000.00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		